

**TRADISI *MADDOANGRASULU* DALAM ADAT BUGIS
(STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT
TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)**

SKRIPSI

**OLEH
ALVIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**TRADISI *MADDOANGRASULU* DALAM ADAT BUGIS
(STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENDAPAT
TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Hukum**

**OLEH
ALVIAH
180102020407**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alviah

Nim : 180102020407

Tempat/Tgl Lahir : Pulau Tanjung/26 Juni 1999

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul, “Tradisi *Maddoangrasulu* dalam Adat Bugis (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 31 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Alviah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-5508 /Un. 14/III.2/PP.00.9/11/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alviah
NIM : 180102020407
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Tradisi Madoangrasulu dalam Adat Bugis (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 17 November 2023

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah




Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk




LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alviah
NIM : 180102020407
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Tradisi *Maddoangrasulu* Dalam Adat Bugis (Studi Komparatif Terhadap
Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama)
Pembimbing I : Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH.




No.	Tanggal	Catatan Pembimbing	Tanda Tangan Pembimbing
1.	30 Mei 2023	1. Rumusan masalah no. 2 di revisi, rumusan masalah 1 dan 2 di gabung 2. Teori-teori hukum adat, teori urf, teori al-adah al-muhakkamah 3. Buat daftar isi 4. Untuk metpen gunakan buku metpen hukum	Ttd: 
2.	21 Juni 2023	1. Buat pendapat masing-masing informan dalam bentuk narasi. 2. Buat tabel matriks	Ttd: 
3.	06 Oktober 2023	Untuk bab IV tidak ada masalah lanjutkan sampai selesai.	Ttd: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyad@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

4.	26 Oktober 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Rumusan masalah dibagi menjadi 2, terkait tradisi maddoangrasulu, baru tentang pendapat dan komparasi2. Tujuan dan manfaat sesuaikan dengan rumusan masalah3. Bab II tambah dengan teori hukum adat (definisi, unsur, wilayah berlakunya, serta landasar yuridis hukum adat di Indonesia)4. Teori receptie a contrario5. Penulis sependapat dengan tokoh agama6. Tradisi tersebut termasuk ke dalam urf fasid7. Apakah bisa jadi urf fasid dan urf shohih8. Simpulan sesuaikan dengan rumusan masalah, dan harus benar-benar simpul9. Saran, harus lebih sederhana	Ttd: 
5.	07 November 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki rumusan masalah poin 2, lebih sederhanakan2. Sesuaikan. Rumusan masalah ada 2 jadi tujuan juga ada 23. Manfaat atau signifikansi juga harus 24. Metpen ok5. Sederhanakan poin 2 simpulan	Ttd: 
6.	07 November 2023	Acc	Ttd: 

***) Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tradisi *Maddoangrasulu* Dalam Adat Bugis
(Studi Komparatif Terhadap Pendapat Tokoh
Adat Dan Tokoh Agama)
Ditulis oleh : Alviah
NIM : 180102020407
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Pulau Tanjung, 26 Juni 1999
Alamat : Jln. Pala Gatot Subroto VI RT.30 No.10
Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 07 November 2023
Pembimbing,

Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH.
NIP 196602231994032003

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,

Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
NIP: 19750108 200501 1 007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tradisi *Maddoangrasulu* Dalam Adat Bugis (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama)”, ditulis oleh Alviah 180102020407, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 05 Desember 2023




Dinyatakan LULUS dengan predikat: 92,6 (A+)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
10519997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Ketua)	1. 
2. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	2. 
3. Miftah Faridh, S.H.I. M.HI (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Alviah. *Tradisi Maddoangrasulu Dalam Adat Bugis (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama).* Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Gusti Muzainah, SHI, MH., pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Tradisi *maddoangrasulu*, tokoh adat, tokoh agama

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* pada masyarakat Bugis desa Pulau Tanjung, dari mereka ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Terdapat tiga alasan dilaksanakannya tradisi ini. Pertama karena sudah menjadi tradisi turun temurun dalam keluarga, kedua sebagai salah satu ikhtiar pengobatan, ketiga sebagai bentuk mengenang nenek moyang terdahulu. Tradisi ini adalah tradisi yang sakral terlihat dari proses pelaksanaannya dimana ada beberapa pantangan yang tidak boleh untuk dilanggar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *maddoangrasulu* serta pendapat tokoh adat dan tokoh agama di desa Pulau Tanjung terkait pelaksanaan tradisi ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (lapangan) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan yang berlokasi di desa Pulau Tanjung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, dengan mewawancarai orang yang mengetahui dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah data terkumpul maka akan diolah dengan teknik editing dan matriksasi, kemudian dianalisis.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ini dimulai dengan menyiapkan berbagai macam makanan sesajen yang diletakkan di atas nampan. Selanjutnya akan dibacakan doa oleh tokoh agama atau tetua setempat kemudian dilanjutkan dengan upacara pelarutan makanan yang dipimpin oleh *sandro*. Tokoh adat menyetujui pelaksanaan tradisi ini dikarenakan merupakan budaya turun temurun dari nenek moyang, sedangkan dari tokoh agama melarang/tidak menyetujui dikarenakan terdapat unsur mubazir dan kesyirikan. Di tinjau dari hukum Islam tradisi ini termasuk ke dalam *urf fasid* karena bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi kemudian bisa menjadi *urf shohih* dengan memodifikasi pelaksanaan tradisi ini dimana hal-hal yang dianggap menyimpang/bertentangan dengan ajaran Islam seperti pelarutan makanan dan kepercayaan kepada makhluk lain bisa diganti atau di hilangkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيَّ	Ai	a dan i
اوَّ	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (- - (dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî‘ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, alBanjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad alPalimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi *Maddoangrasulu* dalam Adat Bugis (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI dan Miftah Faridh, S.H.I., M.HI., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH. selaku Pembimbing Skripsi dan ibu Hj. Ibu Diana Rahmi, S.Ag., MH. selaku dosen penasihat akademik yang telah banyak membantu memberikan sumbangsih keilmuan, mengarahkan, memberikan saran, kritik, dan masukan serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Mereka telah mewariskan sesuatu yang sangat berharga untuk penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya.
5. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.
6. Seluruh informan yang bersedia memberikan informasi dan data dalam penelitian ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapakan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 10 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	ix
PENGESAHAN	x
ABSTRAK.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional/Istilah	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TRADISI, URF, SERTA HUBUNGAN HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM	17
A. Tradisi	17
B. Hukum Adat	19
1. Istilah dan Pengertian Adat dan Hukum Adat.....	19
2. Unsur-Unsur Hukum Adat	21
3. Corak Hukum Adat	22
4. Sumber-Sumber Hukum Adat.....	25
5. Legalitas Hukum Adat	26

6. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam.....	29
C. Al-Urf.....	35
1. Pengertian Urf.....	35
2. Syarat-syarat Urf menjadi Hukum Islam	36
3. Pembagian Urf	37
4. Kehujjahan Urf.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek Dan Objek Penelitian	46
D. Data Dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Deskripsi Data.....	51
1. Praktik Pelaksanaan <i>Maddoangrasulu</i> di desa Pulau Tanjung	51
2. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Terkait Tradisi Di Desa Pulau Tanjung	55
3. Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama Terkait Tradisi Maddoangrasulu	65
C. Analisis Data	73
1. Pandangan Tokoh Adat	73
2. Pandangan Tokoh Agama	74
3. Tinjauan Hukum Terhadap Tradisi Maddoangrasulu	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Simpulan	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Matriks.....	70
-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Terjemah	94
Lampiran II Penetapan Judul dan Pembimbing	95
Lampiran III Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian.....	96
Lampiran IV Keterangan Telah Melaksanakan Seminar	97
Lampiran V Surat Izin Melakukan Riset	98
Lampiran VI Surat Keterangan Telah Riset.....	99
Lampiran VII Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	100
Lampiran VIII Sertifikat Baca Tulis Alquran	101
Lampiran IX Sertifikat Keterampilan Komputer	102
Lampiran X Surat Keterangan Perolehan SKK	103
Lampiran XI Pedoman Wawancara	104
Lampiran XII Dokumentasi	105
Lampiran XIII Daftar Riwayat Hidup.....	107